



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta meningkatkan peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Pati maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
- KESATU : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
  - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Pati;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan bagian kehumasan;
  - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 121 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 8 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati  
Pelaksana Tugas Kassubag TPP dan Hukum,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI  
 NOMOR 17 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

| NO. | NAMA                                   | JABATAN DALAM DINAS                       | JABATAN DALAM TIM                                      |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2)                                    | (3)                                       | (4)  |
| 1.  | Supriyanto, A.Md., S.S.                | Ketua                                     | Pembina  |
| 2.  | Nugraheni Yuliadhistiani, S.I.P., M.M. | Anggota                                   | Pembina  |
| 3.  | Haryono, S.H.I., M.S.I.                | Anggota                                   | Pembina  |
| 4.  | Khusnul Imanuddin, S.I.P.              | Anggota                                   | Pembina  |
| 5.  | Ahmad Adrik Yusri, S.Sy., M.H.         | Anggota                                   | Pembina  |
| 6.  | Sugeng Santosa, S.Sos.                 | Sekretaris                                | Ketua  |
| 7.  | Ita Asma Dahlia, A.Md.                 | Pelaksana Tugas Kasubbag Parmas dan SDM   | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi SDM                  |
| 8.  | Ulim Maftuh Fiansyah, A.Md.            | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik      | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Sarana dan Prasarana |
| 9.  | Teguh Wijaya, S.E.                     | Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi            |
| 10. | Deddy Pirngadi, S.T.                   | Pelaksana Tugas Kasubbag TPP dan Hukum    | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi             |
| 11. | Novianto Basuki, S.E.                  | Staf Subbag Parmas dan SDM                | Pelaksana  |
| 12. | Galuh Rangga Irawan, S. Kom.           | Staf Subbag Parmas dan SDM                | Pelaksana  |
| 13. | M Anang Prayogi                        | Staf Subbag Parmas dan SDM                | Pelaksana  |

|     |                                  |   |           |
|-----|----------------------------------|---|-----------|
| 14. | Sugiyanto, S.H.                  | Staf<br>Subbag Parmas dan SDM                 | Pelaksana |
| 15. | M. Firdauz Reza Ariyanto, S.H.   | Staf<br>Subbag Umum dan Logistik              | Pelaksana |
| 16. | Yulia Amborowati, S.H.           | Staf<br>Subbag Umum dan Logistik              | Pelaksana |
| 17. | Reyke Anggia Dewi, S.Kom., M. A. | Staf Subbag Perencanaan Data<br>dan Informasi | Pelaksana |
| 18. | Rizki Susotya Murti, S.I.P.      | Staf Subbag Perencanaan Data<br>dan Informasi | Pelaksana |
| 19. | Adib Pamungkas, S.E.             | Staf<br>Subbag TPP dan Hukum                  | Pelaksana |
| 20. | Hadi Waluyo, S.H.                | Staf<br>Subbag TPP dan Hukum                  | Pelaksana |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati  
Pelaksana Tugas Kassubag TPP dan Hukum,



Deddy Pirngadi